



BUPATI KLUNGKUNG

**Jalan Untung Surapati No. 2 Telepon (0366) 21085-21054
SEMARAPURA**

Semarapura, 29 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Pemilik/Operator Armada Angkutan
Penyeberangan
 2. Kepala KSOP Padangbai
 3. Kepala KSOP Benoa
 4. Kepala UPP Kelas II Nusa Penida
 5. Kepala Kepolisian Resort Klungkung
 6. Camat Dawan
 7. Camat Nusa Penida
- di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 552/745 /Dishub/2020

PETUNJUK OPERASIONAL TRANSPORTASI LAUT DAN PENYEBERANGAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut Untuk pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 10925 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan Covid-19, serta menindaklanjuti perkembangan kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Klungkung yang sudah menurun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengeluarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut dan Penyeberangan dengan ketentuan yang harus ditaati oleh masing-masing pihak dalam Pengendalian Transportasi Laut adalah sebagai berikut :

A. Penumpang :

1. Memiliki KTP (identitas diri atau tanda pengenal) dan atau melaksanakan tugas kedinasan di Nusa Penida dengan melengkapi diri dengan surat perintah tugas atau tujuan perjalanan yang jelas;
2. Minimal membawa hasil negatif dari uji Rapid Test valid yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan, atau pihak lain yang berwenang, yang memiliki masa berlaku selama-lamanya 7 (tujuh) hari terhitung saat ketibaan di lokasi tujuan, Kecuali bagi yang Ber-KTP Kabupaten Klungkung.
3. Wajib menggunakan masker;
4. Wajib menjaga jarak fisik (physical distancing);
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan;
6. Melaporkan kepada petugas jika mengalami gangguan kesehatan;
7. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas.

B. Operator Prasarana Transportasi :

1. Melakukan sterilisasi rutin (mulai dan selesai kegiatan) melalui penyemprotan disinfektan;
2. Melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan;
3. Menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasian tangan (hand sanitizer) pada terminal pelabuhan;
4. Menerapkan jaga jarak (physical distancing) di setiap terminal pelabuhan dengan pengaturan tempat duduk ruang tunggu penumpang diberikan tanda silang (X);
5. Memberikan himbauan tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan melalui pengeras suara;
6. Memastikan semua petugas dalam keadaan sehat serta mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan bagi petugas kesehatan.

C. Operator Sarana Transportasi :

1. Melaksanakan sterilisasi armada serta fasilitas lain secara rutin (sebelum dan sesudah melaksanakan operasional) melalui penyemprotan disinfektan;

2. Menyediakan dan menghimbau penggunaan Hand Sanitizer saat memasuki armada;
3. Menerapkan jaga jarak (physical distancing) di setiap armada dengan pengaturan tempat duduk penumpang diberikan tanda silang (X);
4. Pengurangan jumlah penumpang orang sebesar 50% (persen) dari kapasitas kapal;
5. Memastikan seluruh awak kapal dalam keadaan sehat, dan wajib menggunakan masker serta menyanitasi tangan (hand sanitizer);
6. Mengawasi dan memastikan penerapan jaga jarak fisik (Physical distancing) selama perjalanan secara ketat.

D. Pihak Lain :



1. Wajib mematuhi segala ketentuan protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas

Dengan Ditetapkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Nomor : 551/678 /Dishub/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) Melalui Physical Distancing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka Operator Fastboat dapat mengoperasikan kembali armadanya dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan wajib memperhatikan Protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan COVID-19.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan : Semarang
Pada Tanggal : 29 Mei 2020


BUPATI KLUNGKUNG,

INYOMAN SUWIRTA